

Sosialisasi Retribusi Parkir pada Juru Parkir di Kota Lamongan

Mokhtar Sayyid^{1*}, Rina Sulistyowati², Dwi Sartika³, Slamet Priyanto⁴

^{1,2,3,4}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis : mukhtarsayyid@gmail.com

Article History:

Received: 28 Oktober 2019

Revised: 30 November 2019

Accepted: 29 Desember 2019

Keywords: Government,
Parking attendants, Parking
fees, Socialization

Abstract: *Parking fees are a potential source of local revenue (PAD). Revenue from parking fees is a potential source of local revenue, given the fact that there has been an increase in the number of motorized vehicles in Lamongan Regency, both cars and motorbikes. The problem with parking fees that is often faced is a lack of understanding about parking fees and law enforcement related to parking fees. Based on these problems, the community service team of Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan in collaboration with the Lamongan Regency Government held a socialization of parking fees for parking attendants in Lamongan Regency with the hope that there would be an increase in understanding of parking fees and their laws, followed by an increase in Regional Original Revenue (PAD) so as to create development growth in Lamongan Regency.*

Abstrak. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari retribusi parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, mengingat adanya fakta terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan, baik mobil maupun sepeda motor. Permasalahan retribusi parkir yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang retribusi parkir dan penegakkan hukum terkait retribusi parkir. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupten Lamongan mengadakan sosialisasi tentang retribusi parkir pada juru parkir di Kabupaten Lamongan dengan harapan adanya peningkatan pemahaman akan retribusi parkir beserta hukumnya, diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tercipta pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Juru parkir, pemerintah, retribusi parkir, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) diterangkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Hal ini juga meliputi tempat parkir yang dimiliki pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sebagai informasi, pajak parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak parkir adalah seseorang baik individu maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetor pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Walaupun demikian, perlu diingat, bahwa tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak. Penentuan tarif dan peraturan pajak parkir mengikuti peraturan yang terdapat di suatu daerah yang menyelenggarakan tempat parkir. Peraturan daerah yang dimaksud yakni pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat UU PDRD Pasal 65 Ayat (1) diterangkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan senilai 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada DPP tersebut merupakan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Salah satu kewajiban dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu implementasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan membantu memperkuat langkah sosialisasi terkait pemahaman dan penegakan hukum yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Lamongan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pemahaman dan penegakan hukum retribusi parkir yang dilakukan dengan sistem luring. Adapun mitra atau sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan dan juru parkir di Kabupaten Lamongan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada 20 Januari 2020.

Keterlibatan pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menginformasikan kegiatan sosialisasi retribusi parkir kepada para juru parkir di Kabupaten Lamongan serta menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan mampu memberikan pemahaman lebih baik terkait retribusi pajak beserta penegakan hukum kepada para juru parkir di Kabupaten Lamongan, serta para juru parkir dapat menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait retribusi pajak. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Observasi lapangan, dilaksanakan dengan melakukan survei ke Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui kesediaan target dan membantu tim pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi kepada target sosialisasi.
2. Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan sosialisasi retribusi pajak.
3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi di gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan .
4. Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa dokumentasi.
5. Menganalisis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ke depan.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan sosialisasi retribusi pajak kepada para juru parkir di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pemahaman dan penegakkan hukum akan retribusi parkir bagi wajib pajak parkir. Permasalahan retribusi sampai saat ini adalah pelanggaran hukum terkait retribusi parkir tepi jalan umum. Sehingga, diharapkan dengan sosialisasi ini bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran para juru parkir. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat pada kegiatan sosialisasi retribusi parkir.



Gambar 1 Sosialisasi Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan

Pada sosialisasi ini disampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah melalui digitalisasi parkir dengan menggunakan sistem e-parking. Pengelolaan parkir secara digital bisa menjadi cara untuk meningkatkan retribusi parkir. Berdasarkan situasi saat ini, pertumbuhkan jumlah kendaraan berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DISKUSI

Pada akhir sesi kegiatan pengabdian masyarakat, tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan melakukan wawancara kepada beberapa peserta sosialisasi dengan tujuan dapat memberikan umpan balik, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi kegiatan. Selain itu, wawancara mengenai retribusi parkir juga dilakukan dengan tujuan mengetahui hambatan yang ditemui para juru parkir di Kabupaten Lamongan terhadap kewajiban retribusi parkir. Harapan dari kegiatan ini adalah adanya perubahan ke arah yang lebih positif terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan melalui retribusi parkir.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman juru parkir terhadap retribusi parkir beserta penegakkan hukumnya harus dilakukan dengan intensif pada juru parkir guna mempercepat pemahaman serta meningkatkan pendapatan retribusi parkir.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan dukungan finansial ataupun lainnya serta Pemerintah Kabupaten Lamongan dan para juru parkir di Kabupaten Lamongan yang telah berkenan menjadi mitra dan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR REFERENSI

- Alpad, A., Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli, A., & Alpad Sekolah Tinggi Agama, A. (2022). Analisis Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 709–714. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/Edusociety/article/view/232>
- Elpiani, E., Restiatun, R., & Yani, A. (2023). Determinan Penerimaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2195>
- Perda Kota Binjai Nomor, P., Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai Nadya Aisyah Haqiiq, T., Kunci, K., & Parkir, R. (2022). Penerapan Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [Jimsipol]*, 2(6), 497–509. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/1949>
- Purnawan, S. O., Findawati, Y., Azizah, N. L., Eviyanti, A., Sains, F., & Teknologi, D. (2023). Sistem Manajemen Retribusi Parkir Berbasis Web Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Informatika*, 23(1), 23–34. <https://doi.org/10.30873/ji.v23i1.3614>
- Wahyuningsih, S., & Rahmadiyah, R. (2018). Analisis Efektivitas, Pertumbuhan Dan Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Pad Di Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 75–87. <https://doi.org/10.32639/jiak.v6i1.164>